



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

NomorPdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak; -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**; -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 10 Pebruari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 584/09/IX/2010 tanggal 16 September 2010;

2 Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost/kontrakan di Jl. Agus Salim, Lrg. Flamboyan II Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat selama 1 bulan lamanya;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak; -----

4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain (selingkuh) dan melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Penggugat; -----

5 Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tidur dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab; -----

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil; -----

7 Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan;

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/09/IX/2010 tanggal 16 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P); -----

-----Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi Pertama :-----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu;

⇒ Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanggal 19 September 2010 di Ampana;

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana, selanjutnya pindah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan di Palu sampai mereka berpisah;

⇒ Bahwa sejak awal bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2010 dan selama berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

⇒ Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat dan keluarga pihak Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Saksi Kedua :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
tanggal 19 September 2010 di Ampana;

⇒ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana, kemudian pindah di
rumah kontrakan di Palu sampai mereka berpisah;

⇒ Bahwa sejak awal bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat
tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
penyebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan apabila terjadi
pertengkaran Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, namun saksi tidak mengetahui apakah
selama berpisah tersebut mereka masih berkomunikasi dan apakah
Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat;

⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina
rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai
dengan Tergugat; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat
menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering ringan tangan terhadap Penggugat, serta selama hidup berpisah Tergugat tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab, karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan **bukti P.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Oktober 2010, tanpa memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa P., serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perkecokan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama; -----

-----Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pernah kembali lagi, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, Namun Majelis Hakim secara **Ex Officio** Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; -----

-----Meningat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RIZAL Bin YUDIN**) terhadap Penggugat (**NURNANINGSIH Binti ASMIL LACIPO**);

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **PADMILAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp 600.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN